



**PENETAPAN**

Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**TOIMIN bin MAUJID**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Maligas, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KM 08 Dusun Sukatani RT.002 RW.00 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 15 Juni 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dengan seorang perempuan bernama NOFIATI ERNA BR SINAGA Binti SARIAT, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 1997, Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707/57/III/997 Tanggal 14 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut diatas;

2. Bahwa Pemohon dengan istri tersebut mendapatkan 3 (tiga) orang anak, satu diantaranya bernama WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN, Tempat tanggal lahir di Sencalang tanggal 24 Oktober 2002 (umur 18 tahun 8 bulan);

3. Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut bermaksud menikahkan anak tersebut bernama WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN dengan seorang laki-laki bernama TRI HADI PRASETYO Bin SINTO, Tempat tanggal Lahir Ponorogo / 22 September 2001 (umur 19 Tahun 9 bulan), tempat tinggal di Parit Marga Sentosa I Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN, sampai sekarang baru berusia kurang lebih 18 tahun 8 bulan, belum Dewasa dan belum bisa menikah sebelum ada Izin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang berwenang;

5. Bahwa WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama TRI HADI PRASETYO Bin SINTO, kurang lebih 3 tahun, sehingga Pemohon bermaksud akan menikahkannya karena takut ada terjadi pelanggaran hukum syara' maupun adat dan Peraturan ;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bertanggung jawab mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani dan sawasta serta pekerjaan sampingan lainnya dan berpenghasilan tetap kurang lebih Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah sepakat dan telah melamar anak pada anak Pemohon tersebut dan telah diterima dan disepakati oleh semua keluarga Pemohon untuk menikahkannya yang direncanakan sesuai undangan yang telah beredar yaitu Insya Allah pada tanggal 24 Juni 2021, kemudian anak Pemohon telah bersedia menjadi seorang Ibu rumah tangga demikian juga calon suaminya telah bersedia menjadi suami sebagai Kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena itu Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang di Kotabaru Seberida akan tetapi oleh Pihak KUA tersebut menolaknya dan di anjurkan untuk mengurus lebih dahulu Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tembilahan sebelum pernikahan dilaksanakan dengan alasan anak Pemohon WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN belum cukup umur/masih dibawah umur sebagaimana surat penolakan KUA tersebut nomor B.169/KUA.05.04/7/PW.01/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan nasab dan semenda sehingga tidak ada halangan syara' menjadi suami-isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon pada Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama WAHYU ANANDA SARI Binti TOIMIN dengan seorang laki-laki yang bernama TRI HADI PRASETYO Bin SINTO pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan istri saya sudah tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;

-

Bahwa anak saya dilamar oleh calon suaminya tersebut kurang lebih pada bulan September 2020 yang lalu;

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;

-

Bahwa status anak saya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah SMA yang lulus pada tahun 2020 yang lalu;

-  
Bahwa saya dan istri saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Nofiaty Erna BR Sinaga binti Sariat** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** adalah anak kandung saya dan **Toimin bin Maujid**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**;
- Bahwa anak saya tersebut sekarang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal sejak mereka masuk sekolah SMA kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan mereka sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat dan mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam, hukum yang berlaku di Indonesia dan adat-istiadat;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah SMA yang sudah lulus 1 (satu) tahun yang lalu;;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut pada bulan September 2020 yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 24 Juni ini;
- ;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa anak Pemohon bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Nofiaty Erna BR Sinaga binti Sariat**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sudah saling kenal sejak kami masuk sekolah SMA dulu, dan kami sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa pada bulan September 2020 yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Juni ini;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMA yang lulus tahun lalu;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Sinto bin Kartono** dan Ibu saya bernama **Misinah binti Mukrim**;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal sejak kami masuk SMA dulu dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu serta jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut pada bulan September 2020 yang lalu dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Juni ini;
- Bahwa pendidikan terakhir saya dan juga calon istri saya tersebut adalah SMA yang lulus pada tahun 2020;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Sinto bin Kartono** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Tri Hadi Prasetyo** adalah anak kandung saya dan istri saya yang bernama **Misinah binti Mukrim**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal sejak mereka masuk sekolah SMA dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak saya tersebut adalah SMA yang lulus tahun lalu;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon pada tanggal 24 Juni ini;

- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga dan anak saya juga sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena anak saya sudah bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Misinah binti Mukrim** juga telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Sinto bin Kartono**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal sejak mereka masuk sekolah SMA dan mereka telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan suami saya

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara serta adat-istiadat;

- Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak saya tersebut adalah SMA yang lulus pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon pada tanggal 24 Juni ini;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Toimin** NIK 1404093112710056 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nofati Erna BR Sinaga** NIK 1404095703770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 April 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 707/57/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Simalungun, tanggal 14 Maret 1997. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wahyu Ananda Sari** No. AL.561.0142648 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wahyu Ananda Sari** NIK 1404096410020004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Toimin** No. 1404090205120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/40/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, tanggal 30 Juli 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tri Hadi Prasetyo** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-19112020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tri Hadi Prasetyo** NIK 1404092209010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sinto** No. 1404092601110008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 September 2015.

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

**11.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B. 169/KUA.05.04/7/PW.01/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

## B. Saksi:

**1. Bambang Kusuma bin Sariat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KM. 08 Sukatani RT. 002 RW. 000 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon atau Adik dari Istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal sejak mereka masuk SMA dulu dan mereka telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat, mereka sering bertemu dan jalan-jalan bersama;

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat-istiadat di lingkungan masyarakat;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMA yang lulus pada tahun lalu;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan mereka pada tanggal 24 Juni ini;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Muh. Isnaini bin Sinto**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Marga Sentosa I Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** yang akan menikah dengan Adik Kandung saksi yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa anak Pemohon dengan adik kandung saksi telah saling kenal sejak mereka masuk sekolah SMA dulu dan mereka telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan adik kandung saksi sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat-istiadat;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMA yang lulus pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut pada bulan September 2020 yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkannya mereka pada tanggal 24 Juni ini;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Wahyu Ananda Sari**, perempuan, tanggal lahir 24 Oktober 2002 (18 tahun 7

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Wahyu Ananda Sari** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah **anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan dekat selama kurang lebih 3 tahun, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum Negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah serta anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan telah diterima dan disepakati untuk dilangsungkan pernikahan yang direncanakan pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Bambang Kusuma bin Sariat** dan

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh. Isnaini bin Sinto**, yang selanjutnya Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toimin) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toimin) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofianti Erna BR Sinaga) membuktikan identitas Pemohon dan identitas istri Pemohon (ibu kandung dari calon istri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Nofianti Erna BR Sinaga (orang tua calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Ananda Sari) membuktikan Wahyu Ananda Sari, perempuan, lahir di Sencalang pada tanggal 24 Oktober 2002, adalah anak kandung Toimin (Pemohon) dan Nofianti Erna BR Sinaga, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Wahyu Ananda Sari tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Ananda Sari) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Toimin) membuktikan anak Pemohon yang bernama

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Ananda Sari tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Pemohon yaitu Sinto dan Misinah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1993;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Hadi Prasetyo) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Tri Hadi Prasetyo, laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 22 September 2001 (umur 19 tahun 9 bulan), adalah anak dari Sinto dan Misinah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Hadi Prasetyo) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sinto) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Tri Hadi Prasetyo tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sinto) juga membuktikan identitas kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Wahyu Ananda Sari tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Wahyu Ananda Sari binti Toimin**, perempuan, lahir di Sencalang pada tanggal 24 Oktober 2002 (umur 18 tahun 7 bulan) adalah anak dari **Toimin (Pemohon) dan Nofiaty Erna BR Sinaga**, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**, laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 22 September 2001 (umur 19 tahun 9 bulan), anak dari **Sinto dan Misinah**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan pada bulan September 2020 yang lalu calon suami (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) telah melamar calon istri (**Wahyu Ananda Sari binti Toimin**) dan pernikahan keduanya rencananya akan dilangsungkan yaitu pada tanggal 24 Juni 2021 ini;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Wahyu Ananda Sari binti Toimin**) dan calon suaminya (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Wahyu Ananda**

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sari binti Toimin**) dengan calon suaminya (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) dengan alasan karena Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Wahyu Ananda Sari binti Toimin**) dengan calon suaminya (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Wahyu Ananda Sari binti Toimin**) dan calon suami (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering bertemu serta pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara serta adat;

8. Bahwa anak Pemohon (**Wahyu Ananda Sari binti Toimin**) dan calon suami (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak calon suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Tri Hadi Prasetyo bin Sinto**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** yang akan menikah dengan **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya untuk menikah dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



anak Pemohon tersebut yaitu **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** dengan **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** dengan **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **Surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wahyu Ananda Sari binti Toimin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tri Hadi Prasetyo bin Sinto** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim  
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 M  
bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim  
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu  
oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 470.000,00**  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.Tbh.